



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **2** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat Bawaspada adalah Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bawaspada merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bawaspada mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bawaspada mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bawaspada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Bawaspada terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan;
 - c. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - f. Bidang Perekonomian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi.
- (3) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Sub Bidang Kependudukan.
- (4) Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - c. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

- (5) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan;
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan.
- (6) Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Sub Bidang Kekayaan Daerah.
- (7) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Bawaspada dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Bawaspada sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Inspektorat Wilayah Kabupaten yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Bawaspada berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

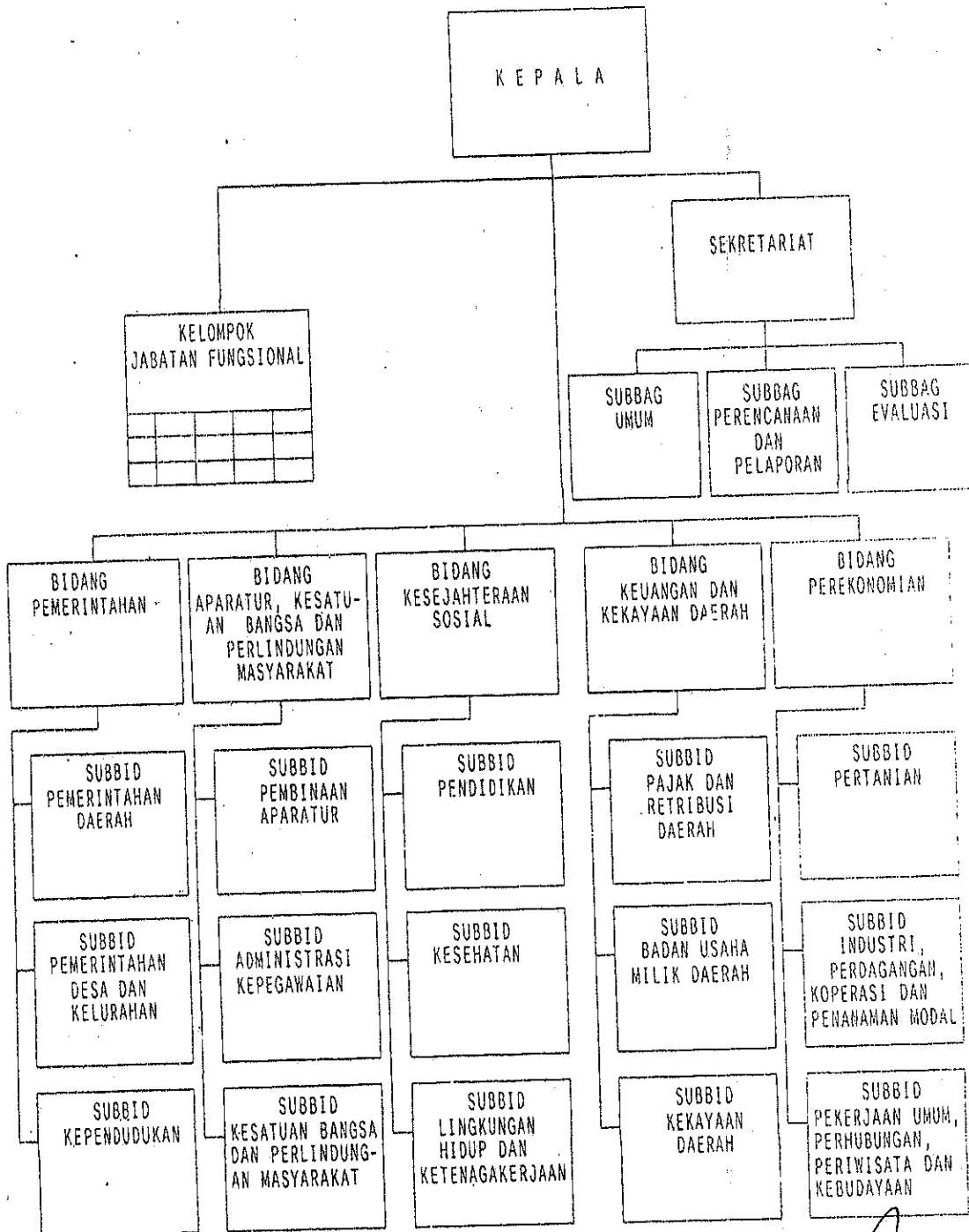
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
 ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Noor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bawaspada Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Bawaspada Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Bawaspada Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan fungsi Bawaspada Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Bawaspada Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas Sekretariat, 5 Bidang, 3 Sub Bagian, 15 Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan adalah perumusan pedoman, perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan.

- Ayat (3) huruf b : Yang dimaksud pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap Perangkat Daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 58